

Dana hibah Kerukunan BPK HSS Rp653 juta lebih untuk asuransi 1.300 anggota



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/258378/dana-hibah-kerukunan-bpk-hss-rp653-juta-lebih-untuk-asuransi-1300-anggota>

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad menyerahkan dana hibah untuk Kerukunan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) HSS senilai Rp653.500.000,-, dan nantinya diperuntukan bagi asuransi 1.300 anggota kerukunan BPK.

Wakil Ketua Kerukunan BPK HSS, Junaidi, di Kandangan, Kamis (3/6), mengatakan sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS terlebih Bupati HSS dan Wakil Bupati HSS, yang selama ini sudah sangat perhatian kepada Kerukunan BPK HSS.

"Dana yang diserahkan langsung oleh Bupati HSS ini kita terima setiap tahun, selain kita gunakan sebagai dana asuransi bagi 1300 anggota kita, sebagian juga akan kita gunakan untuk pemeliharaan repiter dan juga untuk dana operasional," katanya, usai penyerahan dana hibah, di lobby kantor bupati setempat.

Untuk asuransi sangatlah penting, karena sudah mengalami beberapa kali kejadian, pihaknya sudah terbantu untuk ahli warisnya dengan adanya asuransi ini. Yang sudah dapat asuransi sekitar 1.300 anggota dari 58 unit se HSS, dari Kecamatan

Kandangan, Angkinang, Sungai Raya berjumlah 40 Unit, untuk Daha berjumlah 18 Unit BPK.

Bupati HSS H Achmad Fikry, mengatakan pihaknya juga sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran Anggota BPK/PMK di Kabupaten HSS, yang selama ini tak kenal lelah dan dengan cepat merespon segala kejadian bencana yang terjadi, dan berharap hal tersebut bisa menjadi amal ibadah bagi seluruh anggotanya.

Dijelaskan dia, ini adalah salah satu bentuk kegiatan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada kerukunan BPK HSS, dengan memberikan dana hibah untuk perlindungan diri bagi semua anggotanya yang terdaftar melalui asuransi.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa dan dapat membantu serta bekerjasama bersama dengan Kerukunan BPK HSS, karena BPK merupakan ujung tombak yang sangat penting dalam setiap penanganan berbagai bencana, tidak hanya kebakaran, namun juga bencana lainnya yang terjadi," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/258378/dana-hibah-kerukunan-bpk-hss-rp653-juta-lebih-untuk-asuransi-1300-anggota>, Dana hibah Kerukunan BPK HSS Rp653 juta lebih untuk asuransi 1.300 anggota, 3 Juni 2021.
2. <https://hulusungaiselatankab.go.id/pemerintah-kabupaten-hulu-sungai-selatan-salurkan-hibah-kepada-kerukunan-bpk-kab-hss/>, 4 Juni 2021.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan

belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan

masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.